



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wno



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

TRIONO BIN SANROSIDI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Padukuhan Blimbing, RT 013, RW 005, Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Pemohon I, sebagai **Pemohon I**;

DEWI UTARI BINTI SUWITO REJO, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Padukuhan Blimbing, RT 013, RW 005, Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Pemohon II, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Wonosari pada tanggal 09 September 2024 dengan register perkara Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : Selly Kurnia Dalu Mardhika binti Triono
NIK : XXXXXX
Tempat Tanggal lahir : Gunungkidul, 21 Agustus 2006 (18 (delapan belas) tahun)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMP
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat kediaman di : Padukuhan Blimbing, RT 013, RW 005, Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;

dengan calon suaminya:

Nama : Alan Budianto bin Harsono Marimin
NIK : XXXXXX
Tempat Tanggal lahir : Boyolali, 19 April 1997 (27 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMK
Pekerjaan : Karyawan toko
Tempat kediaman di : Gondang, RT 002, RW 003, Desa Jlareng, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;

2. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;

3. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wno



kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana surat penolakan kehendak nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor XXXXX. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak tanggal 25 Juni 2024;

4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menikah secara siri pada tanggal 25 Juni 2024 sehingga anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami dan ketika dilamar, anak Para Pemohon sedang tidak dalam lamaran/pinangan orang lain;

7. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baliq serta dan siap untuk menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga. Calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai karyawan toko di Kabupaten Gunungkidul dengan penghasilan sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Selly Kurnia Dalu Mardhika binti Triono serta calon suaminya yang bernama Alan Budianto bin Harsono Marimin telah mengikuti konseling dan sudah berkonsultasi dengan psikolog klinis yang bernama Desti Fatmasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, UPT Perlindungan



Perempuan dan Anak, tentang kesiapan berumah tangga berdasarkan form konseling Nomor XXXXXX;

10. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Selly Kurnia Dalu Mardhika binti Triono untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon suami yang bernama Alan Budianto bin Harsono Marimin;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku orang tua sudah berusaha memberikan pengertian agar pernikahan ditunda sampai dewasa, akan tetapi anak kami tetap dengan keinginannya;
- Bahwa kami selaku orang tua sudah mengetahui hubungan pergaulan anak kami, sehingga kami juga mengkhawatirkan terjerumus ke pergaulan melampaui batas, apabila tidak dinikahkan;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wno



- Bahwa anak kami dan calon suaminya sudah menikah sirri dan saat ini sudah tinggal bersama di rumah kami;
- Bahwa kami selaku orang tua dan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak kami dengan calon suaminya;
- Bahwa kami selaku orang tua bersedia membantu dan membimbing rumah tangga ini sampai mandiri;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai, agar mempertimbangkan kembali menikah masih dibawah umur mengingat segala akibat pernikahan dibawah umur, namun kedua mempelai tetap dengan pendiriannya untuk menikah;

Bahwa anak yang dimintakan dispensasi bernama Selly Kurnia Dalu Mardhika binti Triono, umur (18 (delapan belas) tahun) tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Padukuhan Blimbing, RT 013, RW 005, Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Para Pemohon akan menikah dengan calon suami bernama Alan Budianto bin Harsono Marimin;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menikah sirri dan saat ini sudah tinggal bersama di rumah kami;
- Bahwa keinginan menikah ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, merupakan keinginan kami sendiri;
- Bahwa orang tua sudah memberikan nasehat agar menunda sampai usia dewasa, namun kami tetap ingin segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon akan berusaha belajar membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon akan berusaha belajar membina rumah tangga dan belajar mengenai hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sepakat menikahkan kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami, bernama Alan Budianto bin Harsono Marimin, umur (27 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan) tahun, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Karyawan toko, tempat tinggal di Gondang, RT 002, RW 003, Desa Jlare, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Selly Kurnia Dalu Mardhika binti Triono;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon sudah menikah sirri dan saat ini sudah tinggal bersama di rumah Para Pemohon;
- Bahwa rencana menikah ini adalah keinginan kami sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua sudah memberikan nasehat agar menunda sampai usia dewasa, namun kami tetap ingin segera menikah;
- Bahwa masing-masing orang tua kami sudah merestui pernikahan kami;
- Bahwa calon suami akan berusaha belajar membina rumah tangga dan belajar mengenai hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai karyawan toko dan memiliki penghasilan sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sepakat menikahkan kami;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami, ayah kandung bernama Para Pemohon umur Para Pemohon agama Islam pekerjaan Para Pemohon, ibu kandung bernama Para Pemohon, umur Para Pemohon, masing-masing bertempat tinggal di Para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kami bernama Alan Budianto bin Harsono Marimin akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Selly Kurnia Dalu Mardhika binti Triono;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena anak Para Pemohon masih dibawah umur, kami sudah berusaha memberikan nasehat agar menunggu anak Para Pemohon sampai dewasa, namaun anak kami dan anak Para Pemohon tetap ingin menikah;
- Bahwa setelah melihat begitu akrabnya anak-anak kami, maka kami sudah bermusyawarah untuk menikahkan mereka;
- Bahwa anak kami dan anak Para Pemohon sudah menikah sirri dan saat ini sudah tinggal bersama di rumah Para Pemohon;
- Bahwa kami dan Para Pemohon sepakat untuk menikahkan anak kami karena memang sudah menjadi keinginan anak kami dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, namun ditolak karena anak Pemohon dibawah umur;
- Bahwa untuk rencana pernikahan ini sudah diadakan lamaran;
- Bahwa kami selaku orang tua bersedia membantu dan membimbing rumah tangga ini sampai mandiri;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor XXXXXX yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor XXXXXX yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wno



- D.I.Yogyakarta, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor XXXXX yang telah dimeterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs Darul Qur'an tanggal XXXXX yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tenganan tanggal XXXXX, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
 9. Asli Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor: XXXXXX bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
 10. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Selly Kurnia Dalu Mardhika, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wonosari I Kabupaten Gunungkidul Nomor: XXXXXXXX, bermaterai cukup, lalu oleh Hakims diberi tanda P.10;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wno



11. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Alan Budianto, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wonosari I Kabupaten Gunungkidul Nomor: XXXXXX, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.11;
12. Rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor: XXXXXX bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

Bahwa disamping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 49, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anaknya yang bernama Selly Kurnia Dalu Mardhika binti Triono masih dibawah umur;
 - Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon akan menikah dengan Alan Budianto bin Harsono Marimin;
 - Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah menikah dengan calon suaminya dan saat ini tinggal bersama Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan;
 - Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan toko;
 - Bahwa saat ini Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
 - Bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun Anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wno



dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa mengurus rumah tangga;

2. SAKSI II, umur 28, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat XXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena sebagai teman Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anaknya yang bernama Selly Kurnia Dalu Mardhika binti Triono masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon akan menikah dengan Alan Budianto bin Harsono Marimin;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan saat ini sudah nikah sirri, sehingga harus segera dinikahkan secara resmi;
- Bahwa setahu saksi antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja;
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun Anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa mengurus rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wno



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama Selly Kurnia Dalu Mardhika binti Triono dengan calon suaminya yang bernama Alan Budianto bin Harsono Marimin, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sidang dispensasi nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wno tanggal 09 September 2024, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wno



pernikahan anak mereka samapai masing-masing cukup umur, mengingat anak Selasa masih dibawah umur, dimana dalam usia anak Para Pemohon tersebut masih dikategorikan belum dewasa untuk menikah. Hakim juga mengingatkan konsekuensi pernikahan dini terjadinya maslah dalam reproduksi. Anak yang masih dibawah umur tentunya belum akan siap menghadapi rumah tangga yang cukup kompleks, sehingga rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada Perceraian. Namun masing-masing orang tua menyatakan tetap bermaksud menikahkan anak mereka dan siap untuk membantu rumah tangga anak-anak mereka sampai benar-benar mereka mandiri. Dengan demikian ketentuan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.12 telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materil sudah sesuai dengan yang maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti Para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari sehingga terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai kalau bukti yang diajukan oleh Para Pemohon telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah,

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wno



oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar Selly Kurnia Dalu Mardhika binti Triono masih berusia (18 (delapan belas) tahun) dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama Alan Budianto bin Harsono Marimin yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa Selly Kurnia Dalu Mardhika binti Triono dan Alan Budianto bin Harsono Marimin telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan saat ini anak Para Pemohon calon suaminya sudah menikah sirri dan tinggal bersama, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya secara resmi, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya saat ini sudah nikah sirri dan tinggal bersama di rumah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dihadapan sidang, masing-masing orang tua calon suami dan calon isteri menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu rumah tangga Selly Kurnia Dalu Mardhika binti Triono dan Alan Budianto bin Harsono Marimin nantinya sampai mereka dapat mandiri;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kalau usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon isteri sudah hamil. Kalau ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan itu Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disitu apabila Hakim



berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan itu juga yang dimaksud hadits rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan". (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Menimbang, bahwa setelah Hakim menemeriksa dan meneliti dipersidangan dengan mendengar keterangan masing-masing calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, telah ternyata bahwa Selly Kurnia Dalu Mardhika binti Triono yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak nampak seperti anak-anak lagi baik dari sikap maupun fisik serta kesiapan fisik dan psikis calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya bahkan sudah menikah sirri dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan secara resmi telah sedemikian kuatnya, sedangkan orang tua calon suami dan orang tua calon isteri sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, berdasarkan qai'dah fiqhiyah sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: "Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya".

Menimbang, bahwa menikahkan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur akan mendatangkan mudharat, dimana menyimpangi ketentuan batas minimum usia menikah yang tentunya mempunyai konsekuensi adanya potensi dampak negatif. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti kalau anak Para Pemohon dan calon suami sudah menikah sirri dan tinggal bersama. Hal ini apabila dibiarkan menjadi preseden buruk di masyarakat sekitar bahwa pernikahan sirri itu dianggap wajar dan berakibat kurangnya kesadaran hukum masyarakat



terhadap pentingnya nikah resmi tertib administrasi. Dengan demikian Hakim berpendapat sebagaimana hadits Rasulullah dan qai'dah fiqhiyah diatas, maka mudharat yang lebih kecil adalah dengan menikahkan Selly Kurnia Dalu Mardhika dan Bima Surya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari masing-masing orang tua Selly Kurnia Dalu Mardhika dan orang tua Alan Budianto bin Harsono Marimin, masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan dipersidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, dimana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Selly Kurnia Dalu Mardhika dan Alan Budianto bin Harsono Marimin nantinya serta calon suami sudah bekerja dan mempunyai penghasilan. Hal ini akan menjadi salah satu modal untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi ini yang usianya masih dalam katagori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami/ calon isteri dan para orang tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan resmi antara anak Para Pemohon bernama Selly Kurnia Dalu Mardhika dengan Alan Budianto bin Harsono Marimin;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat ditemukan fakta kalau rencana pernikahan anak Para Pemohon bernama Selly Kurnia Dalu Mardhika dengan Alan Budianto bin Harsono Marimin adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun,

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wno



disamping itu anak Para Pemohon dan calon suami sudah menikah sirri dan saat ini tinggal bersama di rumah Para Pemohon. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang itu unsurnya sudah ada dalam perkara ini dan keputusan anak kalau dikabulkan memang sudah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan anak yang akan dilahirkan dan oleh karena itu Hakim berkesimpulan permohonan ini patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Selly Kurnia Dalu Mardhika dengan calon suaminya bernama Alan Budianto bin Harsono Marimin telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, Kantor Urusan Agama Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul dapat untuk melaksanakan pernikahan antara Selly Kurnia Dalu Mardhika dengan calon suaminya bernama Alan Budianto bin Harsono Marimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Biaya Perkara

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Selly Kurnia Dalu Mardhika binti Triono untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon suami bernama Alan

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Wno



Budianto bin Harsono Marimin, di Kantor Urusan Agama Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti

Ritawati, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
1.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)